

The Influence of Understanding Tax Regulations, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on the Level of Taxpayer Compliance in the Medical Profession in Bandar Lampung

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter Di Bandar Lampung

Ginta Roka Andara^{1*}, R. Weddie Andriyanto², Kamadie Sumanda³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung^{1,2,3}

gintaroka55@gmail.com¹, rweddiefeb@gmail.com², kamadie.sumanda@feb.unila.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of understanding tax regulations, taxpayer awareness, tax rates, and tax sanctions on the level of taxpayer compliance among doctors in Bandar Lampung. This type of research is quantitative descriptive research. The data collection technique used in the research was a questionnaire. The population used in this study were all doctors in Bandar Lampung. Based on the Slovin formula, the number of samples used in this research is 264 samples of taxpayers who work as doctors. Hypothesis testing in this research was carried out using multiple linear regression analysis techniques. The results of the research show that understanding tax regulations, taxpayer awareness, tax rates and tax sanctions have a significant effect on the level of taxpayer compliance for the medical profession in Bandar Lampung.

Keywords: Taxpayer Compliance, Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Tax Rates, Tax Sanctions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak profesi dokter di bandar lampung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan kuesioner. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh tenaga ahli profesi dokter di bandar lampung. Berdasarkan rumus slovin jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 264 sampel wajib pajak profesi dokter. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak profesi dokter di bandar lampung.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak

1. Introduction

Pajak berperan penting sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN RI, yang dimana persentase penerimaan pajak sebesar 65%. Tujuan dengan adanya pajak yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik. Setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam setiap tahunnya menginstruksikan Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak. DJP mengamankan penerimaan dari pajak dengan menjadikan 2 kategori yang menjadi gambaran besar yaitu upaya ekstensifikasi pajak dan upaya intensifikasi pajak.

Tingkat kesadaran wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, hal tersebut dibuktikan melalui dari rasio jumlah pajak yang dikumpulkan dalam suatu masa (tax ratio) di Indonesia masih rendah, tax ratio merupakan syarat bagi suatu negara untuk dapat melakukan pembangunan berkelanjutan. Semakin rendah tax ratio, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam negeri. Rendahnya tingkat kesadaran ini, disebabkan juga karena ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan, serta kurangnya sanksi yang diterapkan (Muliana, Sabaruddin, & Asmanah, 2023). Realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang 2022 mencapai 83,2%. Laporan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal

Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo pada medio.co.id. Angka tersebut sebenarnya turun dari realisasi 2021 yang mencapai 84,07%. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2022.

Pemahaman pajak merupakan proses dimana seseorang mengetahui mengenai perpajakan, serta dapat menerapkannya dalam pembayaran pajak. Wawasan serta pemahaman mengenai aturan perpajakan yang berfungsi untuk mengerti serta memahami aturan umum serta tata cara perpajakan, termasuk cara mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, lokasi pembayaran denda serta batas waktu penyampaian ataupun pelaporan SPT (Putri & Setiawan, 2017). Berlandaskan penelitian terdahulu bahwa dengan pemahaman wajib pajak yang tinggi hal tersebut dapat memberi pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Intan Permata & Zahroh 2022) serta didukung oleh penelitian yang dilakukan terdahulu bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pemahaman seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan pula akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Halimatusadiah, 2022).

Tabel 1. Data Wajib Pajak Kota Bandar Lampung

| Tahun | Jumlah WP Orang Pribadi Terdaftar | Jumlah SPT WP Orang Pribadi Masuk | Realisasi |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 2019 | 150.505 | 41.071 | 27,29% |
| 2020 | 181.888 | 49.200 | 27,05% |
| 2021 | 189.639 | 50.956 | 26,87% |
| 2022 | 194.796 | 50.348 | 25,84% |

Sumber: KPP Pratama Bandar Lampung 1

Tabel 1. diatas menunjukkan bahwa Jumlah SPT masuk di Bandar Lampung tidak sejalan dengan jumlah Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar. Ditjen Pajak (DJP) Memaparkan data hasil survey yang menyatakan bahwa ketika wajib pajak tidak rutin menyampaikan laporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan salah satu faktor penyebabnya adalah ketidak pahaman mengenai pelaporan SPT Tahunan, hal ini tertuang dalam hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan oleh DJP pada Tahun 2019. Hasil survey tersebut menjadi indikasi bahwa saat wajib pajak tidak melaporkan SPT disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Permasalahan selanjutnya juga ditemukan pada masyarakat dengan profesi dokter, yang masih mengalami kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mendapatkan sanksi pajak. Diberlakukannya sanksi pajak sebagai upaya pemerintah agar masyarakat konsisten melaporkan wajib pajak.

Sehubungan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi & Nurhikmah (2018) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak yang benar-benar dipertegas pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berlandaskan kenyataan yang diakibatkan oleh fenomena di atas dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter Di Bandar Lampung.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Atribusi

Teori atribusi digunakan untuk menjelaskan fenomena perilaku manusia yang merespon berbagai rangsangan guna mengubah sikap, perilaku, dan pengamatan terhadap suatu fenomena (Samsuar, 2019). Menurut teori atribusi ketika individu mempelajari perilaku seseorang, mereka mencoba memastikan apakah tindakan itu dipicu dari dalam atau dari luar. Penentuan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal dan eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (1) kekhususan, (2) konsensus, (3) konsistensi.

Pajak dan Pajak Penghasilan

Pajak merupakan sumber pendanaan utama suatu negara, yang merupakan kewajiban masyarakat untuk membayarnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU (Mardiasmo, 2018). Sedangkan pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima serta dipungut secara berulang-ulang dengan jangka waktu tertentu (Resmi, 2013).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman pemahaman perpajakan merupakan suatu tindakan seseorang dalam mempelajari berbagai informasi mengenai perpajakan. wajib pajak harus mereformasi pemahamannya tentang ilmu perpajakan saat ini. Indikator Pemahaman Wajib Pajak yang digunakan (Ningsih & Saragih, 2020) adalah:

1. Wajib Pajak menguasai dengan baik peraturan perpajakan yang relevan.
2. Wajib pajak mengetahui dengan baik sistem pajak di Indonesia saat ini.
3. Wajib Pajak memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban nya sebagai wajib pajak orang pribadi
4. Wajib Pajak paham dalam hal mengisi SPT, melaporkan SPT dan melakukan kewajiban perpajakan
5. Wajib pajak menguasai dengan baik mengenai tata cara perpajakan di Indonesia

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana menaati berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku. Indikator kesadaran wajib pajak menurut Setiawan dalam (Raja, 2022) yaitu :

1. Memahami adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
5. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan ketentuan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Amirudin & Sudirman, 2012).

Sanksi Perpajakan


Sanksi merupakan hukuman atau pelanggaran yang harus dijalankan oleh seseorang ketika melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi (denda), sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan wajib pajak, bahkan sanksi pidana.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dan dapat menerapkannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Purba (dalam Raja, 2022) yaitu :

1. Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam penyampian SPT
2. Wajib Pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar
3. Wajib Pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya
4. Wajib Pajak tidak pernah melanggar peraturan pserpajakan.
5. Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena tindakan pidana dibidang perpajakan

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

H1 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Metode Penelitian

Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh tenaga ahli profesi dokter di Bandar Lampung, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2. Populasi

| Tenaga Kesehatan | Jumlah |
|---------------------|--------|
| 1. Dokter Spesialis | 280 |
| 2. Dokter Umum | 430 |
| 3. Dokter Gigi | 73 |
| Jumlah | 783 |

Sumber : BPS

Sampel

Sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus *Slovin*, didapatkan hasil sampel yaitu sebanyak 264 partisipan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui kuesioner, dengan menggunakan skala likert 5 pilihan jawaban :

Sangat Setuju (5)

Setuju (4)

Kurang Setuju (3)

Tidak Setuju (2)

Sangat Tidak Setuju (1)

Metode Analisis Data

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antar variabel, sehingga metode analisis data yang sesuai yaitu Uji Regresi Linear Berganda.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Variabel | B | Std Error | Standarized Coeff. Beta | t | Sig |
|--------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| Constant | 3.370 | 1.492 | | 2.258 | 0.025 |
| Pemahaman Peraturan Perpajakan | 0.152 | 0.052 | 0.155 | 2.937 | 0.037 |
| Kesadaran Wajib Pajak | 0.123 | 0.056 | 0.114 | 2.182 | 0.024 |
| Tarif Pajak | 0.372 | 0.077 | 0.276 | 4.859 | 0.000 |
| Sanksi Perpajakan | 0.330 | 0.059 | 0.313 | 5.579 | 0.000 |

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan persamaan :

$$Y = 3,370 + 0.152 (X1) + 0.123 (X2) + 0.372 (X3) + 0.330 (X4)$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 3.370 menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak yang dimiliki perusahaan sampel adalah sebesar 3.370
- 2) Koefisien regresi Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0.152 (bertanda positif) menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi Pemahaman Wajib Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.152
- 3) Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.123 (bertanda positif) menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi Kesadaran Wajib Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.123 persen.
- 4) Koefisien regresi Tarif Pajak sebesar 0.372 (bertanda positif) menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi Tarif Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.372 persen.

- 5) Koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0.330 (bertanda positif) menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi Sanksi Perpajakan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.330 persen.

Uji Hipotesis (Uji F)

Tabel 2. Uji F

| Model | F | Sig |
|------------|--------|-------|
| Regression | 39.506 | 0.000 |

Berdasarkan Tabel 2. dapat diketahui bahwa model regresi memiliki nilai F sebesar 39,506 dengan signifikansi 0,000. Nilai tersebut menunjukkan nilai signifikansi $F < 0,05$, dengan pengertian bahwa model regresi bersifat layak untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, berdasarkan uji F yang telah dilakukan menghasilkan nilai 0,000 ($<0,05$) maka disimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) Perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Variabel | B | Std Error | Standarized Coeff. Beta | t | Sig |
|--------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| Constant | 3.370 | 1.492 | | 2.258 | 0.025 |
| Pemahaman Peraturan Perpajakan | 0.152 | 0.052 | 0.155 | 2.937 | 0.037 |
| Kesadaran Wajib Pajak | 0.123 | 0.056 | 0.114 | 2.182 | 0.024 |
| Tarif Pajak | 0.372 | 0.077 | 0.276 | 4.859 | 0.000 |
| Sanksi Perpajakan | 0.330 | 0.059 | 0.313 | 5.579 | 0.000 |

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 3. dapat diketahui bahwa:

1. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,004 ($<0,05$) dan nilai t hitung sebesar 2.937 $>$ t tabel (1.651). Maka Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama **Terdukung**
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi 0,030 ($<0,05$) dan nilai t hitung sebesar 2.182 $>$ t tabel (1.651). Maka Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua **Terdukung**
3. Variabel Tarif Pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$) dan nilai t hitung sebesar 4.859 $>$ t tabel (1.651). Maka Variabel Tarif Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga **Terdukung**
4. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$) dan nilai t hitung sebesar 5.579 $>$ t tabel (1.651). Maka Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat **Terdukung**

Koefisien Determinasi

Tabel 4. Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of The Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0.616 | 0.379 | 0.369 | 1.83180 |

Hasil koefisien determinasi dilihat dari nilai Adjusted R Square Nilai diatas menunjukkan 0.369, maka dapat diinterpretasikan bahwa sebesar 36.9% Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh faktor independennya yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu 63.1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Pemahaman peraturan perpajakan pada penelitian ini diketahui berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan **Terdukung**. Hasil penelitian tersebut sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimatusadiah (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini pemahaman peraturan perpajakan salah satu faktor yang menentukan wajib pajak akan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak pada penelitian ini diketahui memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan **Terdukung**. Partisipan dalam penelitian ini menyadari bahwa tanggung jawab dalam melaporkan pajak merupakan suatu keharusan, dan sebagai bentuk menaati peraturan perpajakan.

Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak **Terdukung**. Hasil penelitian ini sehubungan dengan teori atribusi yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yang dimana tarif pajak sebagai faktor eksternal seseorang untuk melaksanakan kewajiban melaporkan pajak.

Sanksi perpajakan dalam penelitian ini diketahui memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pada penelitian ini **Terdukung**. Hasil penelitian ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga dengan diberlakukannya sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk konsisten mematuhi peraturan perpajakan.

5. Penutup**Kesimpulan**

- 1) Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,004 (<0,5). Maka Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi 0,030 (<0,5). Maka Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Variabel Tarif Pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 (<0,5). Maka Variabel Tarif Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 4) Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,000 (<0,5). Maka Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dan mempertimbangkan atau menambahkan beberapa variabel lain yang menjadi faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak seperti pelayanan kantor pajak dan sosialisasi peraturan serta memperdalam penelitian sehingga hasilnya akan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Amirudin, & Sudirman. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Dua Media.
- Halimatusadiah. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1).
- Intan Permata, M., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Muliana, F., Sabaruddin, S., & Asmanah, S. (2023). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Accountthink : Journal of Accounting and Finance*, 8(02), 79–107. <https://doi.org/10.35706/acc.v8i02.9364>
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/23872/17807>
- Raja, M. L. (2022). *PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di KPP Pratama Kelapa Gading)* (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Retrieved from <http://repository.stei.ac.id/9144/>
- Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78–93. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2916>
- Samsuar. (2019). Atribusi. *Jurnal Network Media*, 2(1), 65–69. Retrieved from https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE-CANCER_web.pdf